

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. HAK KONSTITUSIONAL

Hak konstitusional dan hak asasi manusia bagaikan dua saudara kandung, mengapa demikian? Dalam istilah “Hak Asasi Manusia (HAM)” memiliki ruang yang lebih luas dibandingkan dengan istilah “hak konstitusional”. Hak konstitusional memiliki ruang lingkup sempit yang hanya berlaku dalam hukum positif suatu negara. Perkembangan hak asasi manusia di tingkat internasional memberi dorongan bagi pengakuan keberadaannya di tingkat nasional sebagai hak konstitusional.<sup>1</sup> Dasar keberadaan konstitusi adalah kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Konstitusi merupakan konsensus bersama (*general agreement*) seluruh warga negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik supaya kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara.<sup>2</sup>

Kepentingan paling mendasar dari setiap warga negara adalah perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia. Oleh karena itu, hak asasi manusia merupakan materi inti dari naskah undang-undang dasar negara modern. Hak asasi manusia

---

<sup>1</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal.131

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, “konstitusi dan hak asasi manusia” (Bahan disampaikan pada *Lecture* Peringatan 10 Tahun KontraS. Jakarta, 26 Maret 2008.), hal.6

adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Artinya, yang dimaksud sebagai hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia.<sup>3</sup>

Meskipun memiliki ruang lingkup yang berbeda, namun hak asasi manusia dan hak konstitusional sama-sama memiliki fungsi substansi dan struktur. Fungsi dari keberadaan keduanya adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah serta melindungi hak-hak dasar setiap warga negara. Secara substantif, keduanya memuat hak-hak dasar seperti hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, selain perlindungan terhadap hak-hak atas kelompok minoritas dan perlindungan lingkungan. Keduanya juga memiliki kesamaan struktur dimana terdapat perbedaan antara hak-hak yang dapat dibatasi dan tidak dapat dibatasi atau dikurangi unsur pemenuhannya.

Hak asasi manusia dalam konstitusi sebuah negara memiliki arti dan peran yang penting dalam rangka menciptakan keseimbangan antara penyelenggaraan kekuasaan dalam negara dan melindungi hak-hak dasar warga negara.<sup>4</sup> Salah satu fungsi konstitusi adalah sebagai *guardian of fundamental rights*.<sup>5</sup> Maka dari itu, Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, “konstitusi dan hak asasi manusia” (Bahan disampaikan pada *Lecture* Peringatan 10 Tahun KontraS. Jakarta, 26 Maret 2008.), hal.6

<sup>4</sup> Sri Soemantri, “*Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*”, Alumni, Bandung, 1992, hal. 74

<sup>5</sup> Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, “*Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*”, artikel dalam *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, Nomor 3, 2016, hal.456

terhadap warga negara, karena kedaulatan tertinggi sesungguhnya dipegang oleh warga negara. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan memiliki jaminan perlindungan atas hak-hak dasarnya, sedangkan pemerintah sebagai pihak yang menjalankan kekuasaan harus tercatat secara jelas kewenangan dalam konstitusi.

Telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa “hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan kebenaran manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan wajib dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Dimana hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah menjaga keselamatan manusia secara penuh dengan melalui keseimbangan-keseimbangan yaitu keseimbangan hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan privat dan kepentingan publik. Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama baik oleh warga maupun negara.

Hak-hak tertentu yang dapat diklasifikasikan sebagai hak konstitusional warga negara dalam UUD 1945 adalah :

1. Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa :

“Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”

“Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.”

2. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

3. Pasal 28A UUD 1945, yang menyebutkan bahwa :

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

4. Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

5. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

“Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.”

6. Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”

7. Pasal 28I ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa :

“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

8. Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa :

“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”

## **B. HAK KONSTITUSIONAL FAKIR MISKIN**

Dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggung jawab negara dalam memelihara dan mensejahterakannya. Hal ini merupakan bagian upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) sehingga rakyat dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam rumusan tersebut terkandung maksud untuk lebih mendekatkan gagasan negara kesejahteraan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berarti negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pelayanan umum (*public services*) yang baik melalui penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat.

Salah satu tujuan dari dibentuknya negara Indonesia termuat di dalam Pembukaan UUD 1945 yang terdapat di dalam alinea keempat yakni “memajukan kesejahteraan umum”. Berdasarkan tujuan negara tersebut dapat dikatakan bahwa negara merupakan alat untuk dapat bertindak untuk kepentingan rakyat supaya tujuan menyejahterakan rakyat dapat tercapai.<sup>6</sup>

Dalam memajukan kesejahteraan umum pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan hak-hak dari seluruh warga negaranya disemua lapisan termasuk hak

---

<sup>6</sup> Janpatar Simamora, “Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Jurnal Dinamika Hukum Vol.14 No. 3, 2014, hal.1

warga negara yang mengalami masalah sosial, yaitu masyarakat miskin dan anak terlantar, seperti yang telah diamanatkan di dalam konstitusi negara yang terdapat di dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Berdasarkan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) tersebut terdapat makna “dipelihara oleh negara”. Berarti negara mempunyai tanggung jawab sebagai pemelihara fakir miskin dan anak terlantar yang akan dijaga dan dirawat oleh negara.<sup>7</sup>

Pemerintah bertanggung jawab atas fakir miskin, hal tersebut juga sebagaimana amanat konstitusi yang menyatakan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Untuk melaksanakan tanggung jawab negara fakir miskin diberikan hak-hak atas fakir miskin. Hak-hak tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, antara lain :

1. Pengembangan potensi diri.

Pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat melalui bimbingan mental, spiritual, dan keterampilan.

2. Bantuan pangan dan sandang.

Pemerintah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak.

---

<sup>7</sup> Imam Sukadi. “Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasional Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak“, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.5 No.2, 2013, hal.126

3 Penyediaan pelayanan perumahan.

Pemerintah bertanggung jawab menyediakan pelayanan perumahan.

4 Penyediaan pelayanan kesehatan.

Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan *promotif, preventif, kuratif*, maupun *rehabilitative* melalui sistem jaminan sosial nasional.

5 Penyediaan pelayanan Pendidikan.

Pemerintah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa.

6 Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha.

Pemerintah bertanggung jawab menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha, yang dilakukan melalui upaya:

- a. penyediaan informasi lapangan kerja;
- b. pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan;
- c. peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro; dan/atau
- d. penyediaan fasilitas bantuan permodalan.

7 Pelayanan sosial

Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sosial yang meliputi:



- a. meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, dan kualitas hidup;
- b. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan; dan
- d. meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial

### **C. PENGERTIAN FAKIR MISKIN**

Menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menjabarkan bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Sedangkan menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) arti kemiskinan adalah situasi serba kekurangan karena keadaan yang tidak dapat dihindari oleh seseorang dengan kekuatan yang dimilikinya. Secara umum, ada beberapa jenis kemiskinan yang ada di masyarakat. Berikut ini adalah jenis-jenis dan contoh kemiskinan tersebut:

#### **1. Kemiskinan Subjektif**

Jenis kemiskinan yang terjadi karena seseorang memiliki dasar pemikiran sendiri dengan beranggapan bahwa kebutuhannya belum terpenuhi secara cukup, walaupun orang tersebut tidak terlalu miskin.

Contoh : Pengemis musiman yang muncul di kota-kota besar.

## 2. Kemiskinan Absolut

Jenis kemiskinan yang dimana seseorang/ keluarga memiliki penghasilan di bawah standar kelayakan atau di bawah garis kemiskinan. Pendapatannya tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan .

Contoh : Keluarga yang kurang mampu.

## 3. Kemiskinan Relatif

Jenis kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menyentuh semua lapisan masyarakat. Kebijakan tersebut menimbulkan ketimpangan penghasilan dan standar kesejahteraan.

Contoh : Banyaknya pengangguran karena lapangan pekerjaan sedikit.

## 4. Kemiskinan Alamiah

Jenis kemiskinan yang terjadi karena alam sekitarnya langka akan sumber daya alam. Hal ini menyebabkan masyarakat setempat memiliki produktivitas yang rendah.

Contoh : Masyarakat di benua Afrika yang tanahnya kering dan tandus.

#### 5. Kemiskinan Kultural

Jenis kemiskinan yang terjadi sebagai akibat kebiasaan atau sikap masyarakat dengan budaya santai dan tidak mau memperbaiki taraf hidupnya seperti masyarakat modern

Contoh : Suku Badui yang teguh mempertahankan adat istiadat dan menolak kemajuan jaman

#### 6. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan ini terjadi karena struktur sosial tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang ada.

Contoh : Masyarakat Papua yang tidak mendapatkan manfaat dari Freeport

### **D. KRITERIA FAKIR MISKIN**

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 menjabarkan mengenai pengelompokan kriteria fakir miskin dilakukan oleh Menteri melalui koordinasi dengan lembaga terkait dan kementerian terkait. Kriteria yang menjadi dasar bagi lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik untuk melakukan pendataan. Kemudian Menteri akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik tersebut

Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 2 tahun sekali. Hasil dari verifikasi dan validasi tersebut kemudian dilaporkan kepada bupati/walikota. Selanjutnya dilaporkan kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.

Dalam hal ini kewenangan menentukan kriteria fakir miskin diserahkan sepenuhnya kepada lembaga terkait, dalam hal ini adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Berikut Dalam penentuan kesejahteraan keluarga, menurut BKKBN yang menggunakan 23 indikator, yaitu:

1. Anggota keluarga belum melaksanakan ibadah menurut agamanya;
2. Seluruh anggota keluarga tidak dapat makan minimal dua kali sehari;
3. Seluruh anggota keluarga tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja, sekolah, dan bepergian;
4. Bagian terluas dari lantai rumah adalah tanah;
5. Bila anak sakit, tidak dibawa ke sarana kesehatan;
6. Anggota keluarga tidak melaksanakan ibadah agamanya secara teratur;
7. Keluarga tidak makan daging/ikan/telur minimal sekali seminggu;
8. Setiap anggota keluarga tidak memperoleh satu stel pakaian baru dalam setahun;
9. Tidak terpenuhinya luas lantai rumah minimal delapan meter persegi per penghuni;

10. Ada anggota keluarga yang sakit dalam tiga bulan terakhir;
11. Tidak ada anggota keluarga berumur 15 tahun ke atas yang berpenghasilan tetap;
12. Ada anggota keluarga berumur 10–60 tahun yang tidak bisa baca-tulis;
13. Ada anak berumur 5–15 tahun yang tidak bersekolah;
14. Jika keluarga telah memiliki dua anak atau lebih, tidak memakai kontrasepsi;
15. Keluarga dapat meningkatkan pengetahuannya;
16. Sebagian penghasilan keluarga ditabung;
17. Keluarga minimal dapat makan bersama sekali dalam sehari dan saling berkomunikasi;
18. Keluarga ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat;
19. Keluarga melakukan rekreasi di luar rumah minimal sekali sebulan;
20. Keluarga dapat mengakses berita dari surat kabar, radio, televisi ataupun majalah;
21. Anggota keluarga dapat menggunakan fasilitas transportasi lokal;
22. Keluarga berkontribusi secara teratur dalam aktivitas sosial; dan
23. Minimal satu anggota keluarga aktif dalam pengelolaan lembaga lokal

Sedangkan BPS membuat definisi kemiskinan dengan kriteria besaran pengeluaran per orang per hari. Berikut 14 kriteria disebut seseorang atau sekelompok orang miskin adalah:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter bujur sangkar per orang.

2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah, tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar, bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur, mata air tidak terlindung, sungai, air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, minyak tanah.
8. Hanya mengonsumsi daging, susu, ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu, dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas, Poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 meter bujursangkar, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah, tidak tamat SD, tamat SD.

14. Tidak memiliki tabungan, barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit, non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

## **E. PENGERTIAN KELUARGA**

Beberapa ahli mendefinisikan keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan dan emosional dan individu mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian-bagian dari keluarga. (Friedman : 1998). Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendefinisikan keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami-istri atau suami-istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Indikator Keluarga Sejahtera pada dasarnya berangkat dari pokok pikiran yang terkandung didalam undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga disertai asumsi bahwa kesejahteraan merupakan variabel komposit yang terdiri dari berbagai indikator yang spesifik dan operasional. Karena indikator yang dipilih akan digunakan oleh kader di desa yang pada umumnya tingkat pendidikannya relatif rendah untuk mengukur derajat kesejahteraan para anggotanya dan sekaligus sebagai pegangan untuk melakukan melakukan intervensi maka indikator tersebut selain harus memiliki validitas yang akurat juga dirancang sedemikian rupa sehingga cukup sederhana dan secara operasional dapat di pahami dan dilakukan oleh masyarakat di desa. Atas dasar pemikiran di atas maka indikator dan kriteria keluarga sejahtera yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi 5 (lima) tahapan, yaitu:

1. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS)

Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (basic needs).

2. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I)

Yaitu keluarga mampu memenuhi 6 indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator "kebutuhan psikologis" (*psychological needs*) keluarga.



3. Tahapan Keluarga Sejahtera II (KS II)

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator tahapan KS I dan 8 indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator "kebutuhan pengembangan" (*developmental needs*) dari keluarga.

4. Tahapan Keluarga Sejahtera III (KS III)

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator tahapan KS I, 8 indikator KS II, dan 5 indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator "aktualisasi diri" (*self esteem*) keluarga.

5. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus)

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 indikator tahapan KS I, 8 indikator KS II, 5 indikator KS III, serta 2 indikator tahapan KS III Plus

Sementara itu Indikator Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, Keluarga Sejahtera III Plus, diantaranya :

A. Indikator tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (*basic needs*), dari 21 indikator keluarga sejahtera. Adapun 6 indikator KS I yaitu:

1. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih. Pengertiannya adalah makan menurut pengertian dan kebiasaan

masyarakat setempat, seperti makan nasi bagi mereka yang biasa makan nasi sebagai makanan pokoknya (*staple food*), atau seperti makan sagu bagi mereka yang biasa makan sagu dan sebagainya.

2. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian. Pengertiannya adalah pemilikan pakaian yang tidak hanya satu pasang, sehingga tidak terpaksa harus memakai pakaian yang sama dalam kegiatan hidup yang berbeda beda. Misalnya pakaian untuk di rumah (untuk tidur atau beristirahat di rumah) lain dengan pakaian untuk ke sekolah atau untuk bekerja (ke sawah, ke kantor, berjualan dan sebagainya) dan lain pula dengan pakaian untuk bepergian (seperti menghadiri undangan perkawinan, piknik, ke rumah ibadah dan sebagainya).
3. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik. Pengertiannya adalah keadaan rumah tinggal keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding dalam kondisi yang layak ditempati, baik dari segi perlindungan maupun dari segi kesehatan.
4. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan. Pengertiannya adalah sarana kesehatan modern, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, Bidan Desa dan sebagainya, yang memberikan obat obatan yang diproduksi secara modern dan telah mendapat izin peredaran dari instansi yang berwenang (Departemen Kesehatan/Badan POM).

5. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi. Pengertiannya adalah sarana atau tempat pelayanan KB, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, Dokter Swasta, Bidan Desa dan sebagainya, yang memberikan pelayanan KB dengan alat kontrasepsi modern, seperti IUD, MOW, MOP, Kondom, Implan, Suntikan dan Pil, kepada pasangan usia subur yang membutuhkan. (Hanya untuk keluarga yang berstatus Pasangan Usia Subur).
6. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah. Pengertiannya adalah semua anak 7-15 tahun dari keluarga (jika keluarga mempunyai anak 7-15 tahun), yang harus mengikuti wajib belajar 9 tahun. Bersekolah diartikan anak usia 7-15 tahun di keluarga itu terdaftar dan aktif bersekolah setingkat SD/ sederajat SD atau setingkat SLTP/ sederajat SLTP.

B. Indikator Keluarga Sejahtera II (KS II) atau indikator "kebutuhan psikologis" (*psychological needs*) keluarga, dari 21 indikator keluarga sejahtera. Adapun 8 indikator KS II yaitu:

1. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Pengertiannya adalah kegiatan keluarga untuk melaksanakan ibadah, sesuai dengan ajaran agama/ kepercayaan yang dianut oleh masing masing keluarga/ anggota keluarga. Ibadah tersebut dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama sama oleh

keluarga di rumah, atau di tempat tempat yang sesuai dengan ditentukan menurut ajaran masing masing agama/kepercayaan.

2. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging /ikan /telur. Pengertiannya adalah memakan daging atau ikan atau telur, sebagai lauk pada waktu makan untuk melengkapi keperluan gizi protein. Indikator ini tidak berlaku untuk keluarga vegetarian.
3. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun. Pengertiannya adalah pakaian layak pakai (baru/bekas) yang merupakan tambahan yang telah dimiliki baik dari membeli atau dari pemberian pihak lain, yaitu jenis pakaian yang lazim dipakai sehari hari oleh masyarakat setempat.
4. Luas lantai rumah paling kurang 8 m<sup>2</sup> untuk setiap penghuni rumah. Pengertiannya adalah keseluruhan luas lantai rumah, baik tingkat atas, maupun tingkat bawah, termasuk bagian dapur, kamar mandi, paviliun, garasi dan gudang yang apabila dibagi dengan jumlah penghuni rumah diperoleh luas ruang tidak kurang dari 8 m<sup>2</sup>.
5. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing. Pengertiannya adalah kondisi kesehatan seseorang dalam keluarga yang berada dalam batas batas normal, sehingga yang bersangkutan tidak harus dirawat di rumah sakit, atau tidak terpaksa harus tinggal di rumah, atau tidak terpaksa absen bekerja/ke sekolah selama jangka waktu lebih dari 4 hari. Dengan

demikian anggota keluarga tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kedudukan masing masing di dalam keluarga.

6. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan. Pengertiannya adalah keluarga yang paling kurang salah seorang anggotanya yang sudah dewasa memperoleh penghasilan berupa uang atau barang dari sumber penghasilan yang dipandang layak oleh masyarakat, yang dapat memenuhi kebutuhan minimal sehari hari secara terus menerus.
7. Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin. Pengertiannya adalah anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun dalam keluarga dapat membaca tulisan huruf latin dan sekaligus memahami arti dari kalimat kalimat dalam tulisan tersebut. Indikator ini tidak berlaku bagi keluarga yang tidak mempunyai anggota keluarga berumur 10-60 tahun.
8. Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi. Pengertiannya adalah keluarga yang masih berstatus Pasangan Usia Subur dengan jumlah anak dua atau lebih ikut KB dengan menggunakan salah satu alat kontrasepsi modern, seperti IUD, Pil, Suntikan, Implan, Kondom, MOP dan MOW.

C. Indikator Keluarga Sejahtera III (KS III) atau indikator "kebutuhan pengembangan" (*developmental needs*), dari 21 indikator keluarga sejahtera. Adapun 5 indikator KS III yaitu:

1. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama. Pengertiannya adalah upaya keluarga untuk meningkatkan pengetahuan agama mereka masing masing. Misalnya mendengarkan pengajian, mendatangkan guru mengaji atau guru agama bagi anak anak, sekolah madrasah bagi anak anak yang beragama Islam atau sekolah minggu bagi anak anak yang beragama Kristen.
2. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang. Pengertiannya adalah sebagian penghasilan keluarga yang disisihkan untuk ditabung baik berupa uang maupun berupa barang (misalnya dibelikan hewan ternak, sawah, tanah, barang perhiasan, rumah sewaan dan sebagainya). Tabungan berupa barang, apabila diuangkan minimal senilai Rp. 500.000,-
3. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi. Pengertiannya adalah kebiasaan seluruh anggota keluarga untuk makan bersama sama, sehingga waktu sebelum atau sesudah makan dapat digunakan untuk komunikasi membahas persoalan yang dihadapi dalam satu minggu atau untuk berkomunikasi dan bermusyawarah antar seluruh anggota keluarga.
4. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Pengertiannya adalah keikutsertaan seluruh atau sebagian dari anggota keluarga dalam kegiatan masyarakat di sekitarnya yang bersifat sosial

kemasyarakatan seperti gotong royong, ronda malam, rapat RT, arisan, pengajian, kegiatan PKK, kegiatan kesenian, olah raga dan sebagainya.

5. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/ majalah/ radio/ tv/ internet. Pengertiannya adalah tersedianya kesempatan bagi anggota keluarga untuk memperoleh akses informasi baik secara lokal, nasional, regional, maupun internasional, melalui media cetak (seperti surat kabar, majalah, bulletin) atau media elektronik (seperti radio, televisi, internet). Media massa tersebut tidak perlu hanya yang dimiliki atau dibeli sendiri oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi dapat juga yang dipinjamkan atau dimiliki oleh orang/keluarga lain, ataupun yang menjadi milik umum/milik bersama.

D. Indikator Kelarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator "aktualisasi diri" (*self esteem*) dari 21 indikator keluarga. Adapun 2 indikator KS III Plus yaitu:

1. Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial. Pengertiannya adalah keluarga yang memiliki rasa sosial yang besar dengan memberikan sumbangan materiil secara teratur (waktu tertentu) dan sukarela, baik dalam bentuk uang maupun barang, bagi kepentingan masyarakat (seperti untuk anak yatim piatu, rumah ibadah, yayasan pendidikan, rumah jompo, untuk membiayai kegiatan kegiatan di tingkat RT/RW/Dusun, Desa dan sebagainya) dalam hal ini tidak termasuk sumbangan wajib.

2. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/ yayasan/ institusi masyarakat. Pengertiannya adalah keluarga yang memiliki rasa sosial yang besar dengan memberikan bantuan tenaga, pikiran dan moral secara terus menerus untuk kepentingan sosial kemasyarakatan dengan menjadi pengurus pada berbagai organisasi/kepanitiaan (seperti pengurus pada yayasan, organisasi adat, kesenian, olah raga, keagamaan, kepemudaan, institusi masyarakat, pengurus RT /RW, LKMD /LMD dan sebagainya)

## **F. GAMBARAN UMUM KABUPATEN KLATEN**

### **1. SEJARAH SINGKAT KABUPATEN KLATEN**

Sejarah Kabupaten Klaten tersebar diberbagai catatan arsip-arsip kuno dan kolonial, arsip-arsip kuno dan manuskrip Jawa. Catatan itu seperti tertulis dalam Serat Perjanjian Dalem Nata, Serat Ebuk Anyar, Serat Siti Dusun, Sekar Nawala Pradata, Serat Angger Gunung, Serat Angger Sedasa dan Serat Angger Gladag. Dalam bundel arsip Karesidenan Surakarta menjadikan rujukan sejarah Klaten seperti tercantum dalam *Soerakarta Brieven van Buiten Posten, Brieven van den Soesoehoenan 1784-1810, Daghregister van den Resi dentie Soerakarta 1819, Reporten 1787-1816, Rijksblad Soerakarta dan Staatblad van Nederlandsche Indie*. Babad Giyanti, Babad Bedhahipun Karaton Negari Ing Ngayogyakarta, Babad Tanah Jawi dan Babad Sindula menjadi sumber lain untuk menelusuri sejarah Klaten.



Baik sumber arsip kolonial, arsip kuno maupun manuskrip Jawa ternyata saling memperkuat dan melengkapi dalam menelusuri sejarah Klaten. Cerita Kyai dan Nyai Mlati dianggap sebagai sumber terpercaya yang diakui sebagai cikal bakal kampung dan asal muasal nama Klaten yang konon tinggal di kampung Sekalekan. Kedua abdi dalem Kraton Mataram ini ditugaskan oleh raja untuk menyerahkan bunga Melati dan buah Joho untuk menghitamkan gigi para putri kraton.

Guna memenuhi kebutuhan bunga Melati untuk raja, Kyai dan Nyai Mlati menanami sawah milik Raden Ayu Mangunkusuma, istri Raden Tumenggung Mangunkusuma yang saat itu menjabat sebagai Bupati Polisi Klaten, yang kemudian dipindah tugaskan istana menjadi Wakil Patih Pringgalaya di Surakarta. Tidak ditemukan sumber sejarah tentang akhir riwayat Kyai dan Nyai Melati. Silsilah Kyai dan Nyai Melati juga tidak diketahui. Bahkan penduduk Klaten tidak ada yang mengakui sebagai keturunan dua sosok penting ini.

Sejarah Kabupaten Klaten juga dapat ditelusuri dari keberadaan Candi-candi Hindu, Budha maupun barang-barang kuno Asal muasal desa-desa kuno tempo dulu menunjukkan keterangan terpercaya. Desa-desa seperti Pulowatu, Gumulan, Wedihati, Mirah-mirah maupun Upit. Peninggalan atau petilasan Ngupit bahkan secara jelas menyebutkan pertanda tanggal yang dimaknai 8 November 66 Maeshi oleh Raden Rakai Kayuwangi.

Berdirinya Benteng atau loji Klaten di masa pemerintahan Sunan Paku Buwana IV mempunyai arti penting dalam sejarah Klaten. Pendirian benteng tersebut peletakan

batu pertamanya dimulai pada hari sabtu Kliwon, 12 rabiul akir, Langkir, Alit 1731 atau *sengkala rupa mantri swaraning jalak* atau dimaknai sebagai tanggal 28 Juli 1804. Sumber sejarah ini dapat ditemukan dalam Babad Bedhaning Ngayogyakarta dan Geger Sepehi. Catatan sejarah ini oleh pemerintah Kabupaten Klaten melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 sebagai Hari Jadi Kabupaten Klaten yang diperingati setiap tahun.

## 2. KEADAAN GEOGRAFIS KABUPATEN KLATEN

Kabupaten Klaten dengan ibukota Klaten, terletak pada BujurTimur : 1100 26' 14" – 1100 47' 51" dan pada Lintang Selatan : 70 32' 19" – 70 48' 33".

Kabupaten Klaten memiliki luas wilayah  $\pm 655,6 \text{ km}^2$  dan terbagi atas :

- Jumlah kecamatan : 26 kecamatan.
- Jumlah Desa : 391 desa
- Jumlah kelurahan : 10 kelurahan

**Tabel 1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten,**

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (km <sup>2</sup> )
1	Prambanan	24,3 km <sup>2</sup>
2	Gantiwarno	25,64 km <sup>2</sup>
3	Wedi	24,38 km <sup>2</sup>
4	Bayat	39,43 km <sup>2</sup>

5	Cawas	34,47 km <sup>2</sup>
6	Trucuk	33,81 km <sup>2</sup>
7	Kalikotes	12,98 km <sup>2</sup>
8	Kebonarum	09,67 km <sup>2</sup>
9	Jogonalan	26,70 km <sup>2</sup>
10	Manisrenggo	26,96 km <sup>2</sup>
11	Karangnongko	26,74 km <sup>2</sup>
12	Ngawen	16,97 km <sup>2</sup>
13	Ceper	24,45 km <sup>2</sup>
14	Pedan	19,17 km <sup>2</sup>
15	Karangdowo	29,23 km <sup>2</sup>
16	Juwiring	29,79 km <sup>2</sup>
17	Wonosari	31,14 km <sup>2</sup>
18	Delanggu	18,78 km <sup>2</sup>
19	Polanharjo	23,84 km <sup>2</sup>
20	Karanganom	24,06 km <sup>2</sup>
21	Tulung	32,00 km <sup>2</sup>
22	Jatinom	35,53 km <sup>2</sup>
23	Kemalang	51,66 km <sup>2</sup>
24	Klaten Selatan	14,43 km <sup>2</sup>
25	Klaten Tengah	08,92 km <sup>2</sup>

26	Klaten Utara	10,38 km <sup>2</sup>
----	--------------	-----------------------

Sumber: Bag. Tata Pemerintahan Setda Klaten

Kabupaten Klaten berbatasan langsung dengan dengan beberapa kabupaten di Jawa Tengah dan Daerah Iatimewa Yogyakarta, antara lain :

- Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali (Jawa Tengah)
- Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo (Jawa Tengah)
- Sebelah Selatan : Kabupaten Gunungkidul (DIY)
- Sebelah Barat : Kabupaten Sleman (DIY)

Wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi tiga dataran antara lain :

- Sebelah Utara : Dataran Lereng Gunung Merapi
- Sebelah Timur dan Barat : Membujur Dataran Rendah
- Sebelah Selatan : Dataran Gunung Kapur

Kabupaten Klaten termasuk ke dalam karisidenan Surakarta dengan beberapa kota disekitarnya. Beberapa Kota yang meliputi Karisidenan surakarta adalah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kota Solo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Sragen.

**Gambar 1. Peta Kabupaten Klaten**



Sumber : <https://klatenkab.go.id/sejarah-kabupaten-klaten/> pukul 23.00 Wib

### 3. PEMERINTAHAN KABUPATEN KLATEN

Kabupaten Klaten merupakan daerah otonom yang memiliki unsur-unsur tertentu seperti unsur batas wilayah, unsur pemerintahan, dan unsur masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam kerangka sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Dalam hal ini,

penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh eksekutif (Pemerintah Daerah) dan legislatif (DPRD), yang masing-masing mempunyai tugas dan wewenang dalam rangka mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga di antara kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung dalam melaksanakan fungsi masing-masing. Segala aktivitas yang dilaksanakan oleh eksekutif berdasarkan pada desain pembangunan dan alokasi pembiayaan yang memerlukan persetujuan DPRD. Dalam pelaksanaannya, DPRD melakukan pengawasan, agar tidak terjadi penyimpangan.

Salah satu bentuk contoh dari hubungan baik antara Bupati dan DPRD yaitu dalam proses penyusunan peraturan daerah. Dimana salah satu bentuk terbitnya suatu peraturan yaitu dengan usulan pemerintah daerah yang dimotori oleh kepala daerah dalam hal ini Bupati.

Kabupaten Klaten sendiri dipimpin oleh seorang Kepala daerah dan dibantu Wakilnya atau sering disebut Bupati dan Wakil Bupati. Dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala daerah mempunyai tugas:

- a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Kepala Daerah dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mempunyai wewenang :

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Seperti dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 26 ayat (2) huruf G menyebutkan bahwa kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi, sehingga kabupaten Klaten yang berpenduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa mempunyai 50 wakil yang duduk di kursi DPRD Kabupaten.

Selain Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan DPRD. Dalam menjalankan pemerintahan di Kabupaten Klaten dibantu oleh sekretaris dan dinas-dinas terkait sesuai dengan tugas dan peranan masing-masing.

#### 4. KEPENDUDUKAN KABUPATEN KLATEN

Kabupaten Klaten sebagai kabupaten yang berada di wilayah strategis karena menghubungkan antara kota Surakarta dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



Jumlah penduduk yang terdaftar di BPS Kabupaten Klaten per tahun 2018 mencapai 1,1juta jiwa, 529.998 kepala keluarga (KK)

**Tabel 2. Jumlah Penduduk setiap kecamatan di Kabupaten Klaten.**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>JUMLAH PENDUDUK</b>
1	Prambanan	50,531
2	Gantiwarno	34,749
3	Wedi	47,747
4	Bayat	53,635
5	Cawas	50,724
6	Trucuk	71,258
7	Kalikotes	34,085
8	Kebonarum	17,946
9	Jogonalan	55,110
10	Manisrenggo	40,376
11	Karangnongko	32,693
12	Ngawen	40,725
13	Ceper	58,952
14	Pedan	42,898
15	Karangdowo	38,792

16	Juwiring	54,007
17	Wonosari	59,179
18	Delanggu	39,793
19	Polanharjo	36,697
20	Karanganom	41,020
21	Tulung	45,759
22	Jatinom	55,085
23	Kemalang	36,704
24	Klaten Selatan	44,983
25	Klaten Tengah	40,195
26	Klaten Utara	47,768
<b>TOTAL</b>		<b>1,171,411</b>

Sumber : BPS Kabupaten Klaten 2018

## 5. VISI DAN MISI KABUPATEN KLATEN

### a. VISI

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka 12 disebutkan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Sehingga rumusan Visi Pembangunan Nasional

Tahun 2005-2025 sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 adalah: “Indonesia yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur”.

Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, dengan Visi: “Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari”.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 adalah: “Terwujudnya Masyarakat Klaten Sejahtera Yang Berketuhanan, Cerdas, Mandiri dan Berbudaya”. Adapun beberapa penjelasan terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Klaten, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Sejahtera, yang dimaksud sejahtera adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik kebutuhan lahiriah yang meliputi: sandang, pangan, papan, dan

kesehatan, maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi sejahtera adalah meningkatkan pendapatan per kapita dan tingkat daya beli, menurunkan tingkat pengangguran dan angka kemiskinan, serta meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

- 3) Berketuhanan, yang dimaksud berketuhanan adalah bahwa masyarakat Klaten yang dicita-citakan adalah masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tercermin pada masyarakat yang agamis. Indikator terciptanya masyarakat berketuhanan antara lain adalah semakin meningkatnya kualitas keimanan pemeluk keagamaan, yang ditandai dengan maraknya kegiatan keagamaan, dan terciptanya kerukunan hidup antar umat beragama, untuk saling hormat-menghormati antar pemeluk agama.
- 4) Cerdas, yang dimaksud cerdas adalah masyarakat Klaten menguasai Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS), serta mampu menerapkannya dalam pembangunan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Indikator terciptanya masyarakat yang cerdas antara lain adalah: responsif terhadap situasi yang dihadapi; cerdas dalam memahami persoalan; tepat dalam memilih upaya untuk mengatasi masalah; dan bijak dalam pengambilan keputusan.
- 5) Mandiri, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri,

tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan. Indikator kemandirian antara lain adalah adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan memadai, ketersediaan pembiayaan pembangunan daerah, dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa.

- 6) Berbudaya, yang dimaksud berbudaya adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten yang ingin dituju adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai moral dan budaya sebagai adat-istiadat. Indikator tercapainya masyarakat Kabupaten Klaten yang berbudaya antara lain taat azas pada ketentuan perundangan yang berlaku, menjunjung hak asasi manusia, mengembangkan nilai moral keagamaan dan mempertebal jiwa gotong royong dalam hidup berbangsa, dan bernegara.

Belajar dari sejarah, dan berangkat dari potensi dan peluang yang dimiliki, maka visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah: **“MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”**. Adapun beberapa penjelasan terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Klaten, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 2) Maju, yang dimaksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik kebutuhan lahiriah yang meliputi: sandang, pangan, papan, dan kesehatan, maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai.
- 3) Mandiri, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan. Indikator kemandirian antara lain adalah adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan memadai, ketersediaan pembiayaan pembangunan daerah, dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa.
- 4) Berdaya saing, yang dimaksud berdaya saing adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten yang ingin dituju adalah masyarakat yang tidak tergantung pada pihak lain dan memiliki keunggulan komparatif.

#### b. Misi

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah

rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi.

Misi pembangunan Kabupaten Klaten sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung keberadaan masyarakat Klaten yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat dan berbudaya.

Pencapaian atas misi ini akan ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dan meningkatnya perluasan layanan kesehatan serta semakin mantapnya kearifan lokal. Wujud dari masyarakat tersebut adalah masyarakat yang berbudaya, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia dan bermoral sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

- 2) Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada Agropolitan dengan sumber daya yang bersifat potensial, andalan dan unggulan.

Pencapaian atas misi ini akan ditandai dengan mantapnya kualitas pelayanan, terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar, ketersediaan kebutuhan bahan pokok yang didukung oleh

swasembada pangan, keterkaitan hubungan desa-kota, optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah. Wujud dari masyarakat Agropolitan tersebut yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi desa-kota, meningkatnya daya beli masyarakat dengan didukung keunggulan kompetitif dan berdaya saing.

- 3) Mewujudkan otonomi daerah bersendikan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis dan bertanggung jawab dan didukung oleh profesionalitas aparatur serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pencapaian atas misi ini akan ditandai dengan terciptanya kepuasan masyarakat, pengembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik, meningkatnya kemandirian daerah, dan penguatan kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan social dan terciptanya pemerintahan yang bersih dan baik. Wujud dari kegiatan dan target tersebut yaitu meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, didukung dengan peningkatan profesionalisme aparatur daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

- 4) Mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menunjang pembangunan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah, yang ditandai dengan semakin terpenuhi dan meratanya



kebutuhan sarana dan prasarana sosial dasar di seluruh wilayah di Kabupaten Klaten.

Pencapaian atas misi ini akan diwujudkan dengan meningkatkan sarana dan prasarana sosial dasar dan mantapnya jaringan infrastruktur wilayah untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas penduduk dalam mendukung pembangunan daerah.

- 5) Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang sejahtera, aman dan damai, yang ditandai dengan meningkatnya kesadaran dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, mantapnya kehidupan masyarakat dan penegakan HAM, tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat dan semakin meningkatnya kesejahteraan sosial.

Pencapaian atas misi ini akan diwujudkan dengan semakin berkurangnya kuantitas dan kualitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan, berkurangnya jumlah penduduk miskin dan berkurangnya jumlah pengangguran.

- 6) Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan bersinar, yang ditandai dengan meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pencapaian atas misi ini akan diwujudkan dengan meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup yang lestari berorientasi pada pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengurangi laju pemanasan global.

Sedangkan Misi Pembangunan Daerah sebagai implementasi Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021 yang dirumuskan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya;

Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;

Misi 3 : Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal;

Misi 4 : Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat;

Misi 5 : Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah;

Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian;

Misi 7 : Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; dan

Misi 8 : Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.